



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA  
KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TAHUN ANGGARAN 2024

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia pasal 3 ayat 1 Nomor 130 Tahun 2023 tentang tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil terhadap daerah yang tidak mematuhi alokasi dana desa (berita negara republik indonesia tahun 2023 nomor 949);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

✓

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6833);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

13. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 447); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 521);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 721):

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPKam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.



9. Peraturan Kampung yang selanjutnya disebut qanun kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPKam.
10. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan Kampung.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKam adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kampung dan BPKam, dan ditetapkan dengan peraturan Kampung.
13. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

#### Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Kampung tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp. 48.289.330.400,00 (Empat puluh Delapan miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ratus rupiah).
- (2) Pengalokasian Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (Dana alokasi umum dan DBH) yang diterima oleh Kabupaten Aceh Singkil tidak termasuk dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus.

#### Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Kampung digunakan untuk :
  - a. penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya; dan
  - b. belanja lainnya sebesar sisa dari jumlah Alokasi Dana Kampung yang diterima oleh desa setelah digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya.
- (2) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
  - a. beban tetap yang terdiri atas :
    - 1) tunjangan Keuchik, tunjangan perangkat kampung dan Anggota BPKam;
    - 2) jaminan kesehatan bagi Keuchik dan Perangkat Kampung;
    - 3) jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi Keuchik dan Perangkat Kampung.

- b. Biaya operasional BPKam dan lembaga kemasyarakatan desa;
  - c. peningkatan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan operasional Kampung.
  - d. Pembekalan Praturgas bagi keuchik yang baru dilantik.
  - e. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung dan BPKam.
- (3) Penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Kampung di Kabupaten Aceh Singkil.
- (4) Dalam hal Alokasi Dana Kampung tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Keuchik, Sekretaris Kampung, dan Perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBKam selain Dana Desa.

#### Pasal 4

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung untuk Dana Kampung Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap sesuai dengan Penerimaan Kas Daerah, dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Tahap I sebesar 40% (Empat Puluh Perseratus) paling cepat bulan Maret paling lambat minggu ketiga bulan Juni;
  - b. Tahap II sebesar 40% (Empat Puluh Perseratus) paling cepat bulan Juli paling lambat minggu IV bulan Oktober; dan
  - c. Tahap III sebesar 20% (Dua Puluh Perseratus) paling cepat bulan Oktober paling lambat minggu ke II Bulan Desember.
- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung sebagaimana diatur dalam ayat (2) dapat dilakukan setelah adanya Penetapan pagu definitif yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penyaluran Penyaluran Alokasi Dana Kampung setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
- a. Qanun Kampung tentang APBKam tahun berjalan; dan
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Dana Kampung Tahun sebelumnya.

#### Pasal 5

- (1) Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dianggarkan dalam APBKam yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :
  - a. Keuchik dan/atau Penjabat Keuchik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Sekretaris Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Bagi Perangkat Kampung yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Kampung dapat memilih salah satu penghasilan tetap.
- (4) Penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya masing-masing desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Untuk Pengelolaan Dana Kampung di Kabupaten Aceh Singkil.

#### Pasal 6

- (1) Keuchik dan Perangkat Kampung memperoleh Jaminan Kesehatan.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
- (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan dengan rincian pembebanan sebagai berikut:
  - a. 4% (empat persen) ditanggung oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung;
  - b. 1% (satu persen) ditanggung oleh peserta.

#### Pasal 7

- (1) Keuchik dan Perangkat Kampung memperoleh jaminan perlindungan ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jaminan perlindungan kecelakaan kerja dan jaminan perlindungan kematian;
- (3) Iuran jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan rincian pembebanan sebagai berikut :
  - a. 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) ditanggung oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung untuk iuran jaminan perlindungan kecelakaan kerja.
  - b. 0,30% (nol koma tiga puluh persen) ditanggung oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung untuk iuran jaminan kematian.

#### Pasal 8

Biaya operasional BPKam ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Untuk Pengelolaan Dana Kampung di Kabupaten Aceh Singkil

Pasal 9

- (1) Operasional pemerintah desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Untuk Pengelolaan Dana Kampung di Kabupaten Aceh Singkil
- (2) Besaran alokasi anggaran kegiatan operasional pemerintah desa diatur oleh pemerintah Kampung.

Pasal 10

Rincian Alokasi Dana Kampung untuk tiap-tiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Dalam hal terjadi pergantian Keuchik, Perangkat Kampung dan Anggota BPKam, pembayaran penghasilan tetap diatur sebagai berikut :

- a. pengambilan sumpah/janji dan/atau pelantikan pada tanggal 1 (satu) sampai dengan 15 (Lima Belas) bulan berjalan, penghasilan tetap dan beban tetap bulan berjalan diberikan kepada Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Anggota BPKam yang baru.
- b. pengambilan sumpah/janji dan/atau pelantikan setelah tanggal 16 (Enam Belas) sampai seterusnya bulan berjalan, penghasilan tetap dan beban tetap bulan berjalan diberikan kepada Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Anggota BPKam yang lama.

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 13 MARET 2024  
2 RAMADHAN 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 13 MARET 2024

2 RAMADHAN 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL,



AHMAD RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024 NOMOR 725

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 5 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
 PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA  
 KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN  
 ANGGARAN 2024

NO	KODE KAMPUNG	NAMA KAMPUNG	KECAMATAN	PAGU PER KAMPUNG (Rp.)
1	1110012001	Pulau Balai	Pulau Banyak	440,178,710
2	1110012002	Pulau Baguk	Pulau Banyak	440,178,710
3	1110012004	Teluk Nibung	Pulau Banyak	404,778,710
4	1110022001	Lipat Kajang	Simpang Kanan	425,778,710
5	1110022002	Kain Golong	Simpang Kanan	425,778,710
6	1110022003	Kuta Kerangan	Simpang Kanan	440,178,710
7	1110022004	Siatas	Simpang Kanan	404,778,710
8	1110022005	Pangi	Simpang Kanan	383,778,710
9	1110022006	Sukarejo	Simpang Kanan	404,778,710
10	1110022007	Ujung Limus	Simpang Kanan	383,778,710
11	1110022008	Silatong	Simpang Kanan	404,778,710
12	1110022009	Pertabas	Simpang Kanan	383,778,710
13	1110022010	Lae Riman	Simpang Kanan	383,778,710
14	1110022011	Pakiraman	Simpang Kanan	383,778,710
15	1110022012	Kuta Batu	Simpang Kanan	404,778,710
16	1110022013	Lae Nipe	Simpang Kanan	383,778,710
17	1110022014	Kuta Tinggi	Simpang Kanan	425,778,710
18	1110022015	Tuhtuhan	Simpang Kanan	425,778,710
19	1110022016	Lae Gecih	Simpang Kanan	404,778,710
20	1110022017	Guha	Simpang Kanan	383,778,710
21	1110022018	Lae Gambir	Simpang Kanan	383,778,710
22	1110022019	Cibubukan	Simpang Kanan	404,778,710
23	1110022020	Serasah	Simpang Kanan	404,778,710
24	1110022021	Tugan	Simpang Kanan	383,778,710
25	1110022022	Tanjung Mas	Simpang Kanan	404,778,710
26	1110022023	Lipat Kajang Atas	Simpang Kanan	425,778,710
27	1110022024	Sidodadi	Simpang Kanan	425,778,710
28	1110022025	Pandan Sari	Simpang Kanan	404,778,710
29	1110042001	Pasar	Singkil	425,778,710
30	1110042002	Ujung	Singkil	488,178,710
31	1110042003	Pulo Sarok	Singkil	475,578,710
32	1110042004	Kilangan	Singkil	440,178,710
33	1110042005	Kuta Simboling	Singkil	404,778,710
34	1110042007	Teluk Ambun	Singkil	404,778,710
35	1110042008	Rantau Gedang	Singkil	428,778,710
36	1110042009	Teluk Rumbia	Singkil	419,178,710
37	1110042010	Pea Bumbung	Singkil	404,778,710
38	1110042011	Pemuka	Singkil	404,778,710
39	1110042012	Takal pasir	Singkil	404,778,710
40	1110042014	Selok Aceh	Singkil	404,778,710
41	1110042016	Suka Makmur	Singkil	404,778,710
42	1110042017	Ujung Bawang	Singkil	419,178,710
43	1110042019	Siti Ambia	Singkil	425,778,710
44	1110042020	Suka Damai	Singkil	419,178,710
45	1110062001	Tanjung Betik	Gunung Meriah	404,778,710
46	1110062002	Penjahitan	Gunung Meriah	404,778,710
47	1110062003	Bukit Harapan	Gunung Meriah	454,578,710
48	1110062004	Cingkam	Gunung Meriah	404,778,710



49	1110062005	Labuhan Kera	Gunung Meriah	397,578,710
50	1110062006	Tanah Bara	Gunung Meriah	454,578,710
51	1110062007	Rimo	Gunung Meriah	475,578,710
52	1110062008	Blok VI Baru	Gunung Meriah	454,578,710
53	1110062009	Blok 15	Gunung Meriah	440,178,710
54	1110062010	Blok 18	Gunung Meriah	404,778,710
55	1110062011	Blok 31	Gunung Meriah	362,778,710
56	1110062012	Sidorejo	Gunung Meriah	461,178,710
57	1110062013	Suka Makmur	Gunung Meriah	461,178,710
58	1110062014	Gunung Lagan	Gunung Meriah	447,378,710
59	1110062015	Perangusan	Gunung Meriah	383,778,710
60	1110062016	Seping Baru	Gunung Meriah	404,778,710
61	1110062017	Sebatang	Gunung Meriah	404,778,710
62	1110062018	Tanah Merah	Gunung Meriah	404,778,710
63	1110062019	Pertampakan	Gunung Meriah	383,778,710
64	1110062020	Pandan Sari	Gunung Meriah	461,178,710
65	1110062021	Sanggaberu Silulusan	Gunung Meriah	457,578,710
66	1110062022	Tulaan	Gunung Meriah	433,578,710
67	1110062023	Tunas Harapan	Gunung Meriah	419,178,710
68	1110062024	Lae Butar	Gunung Meriah	464,178,710
69	1110062025	Sianjo-Anjo Meriah	Gunung Meriah	419,178,710
70	1110092001	Lentong	Kota Baharu	404,778,710
71	1110092002	Lapahan Buaya	Kota Baharu	404,778,710
72	1110092003	Butar	Kota Baharu	404,778,710
73	1110092004	Samar Dua	Kota Baharu	404,778,710
74	1110092005	Ladang Bisik	Kota Baharu	404,778,710
75	1110092006	Muara Pea	Kota Baharu	404,778,710
76	1110092008	Sumber Mukti	Kota Baharu	440,178,710
77	1110092009	Mukti Lincir	Kota Baharu	404,778,710
78	1110092010	Danau Bungara	Kota Baharu	440,178,710
79	1110102001	Gosong Telaga Utara	Singkil Utara	383,778,710
80	1110102002	Gosong Telaga Selatan	Singkil Utara	383,778,710
81	1110102003	Kampung Baru	Singkil Utara	419,178,710
82	1110102004	Ketapang Indah	Singkil Utara	454,578,710
83	1110102005	Gosong Telaga Timur	Singkil Utara	419,178,710
84	1110102006	Gosong Telaga Barat	Singkil Utara	440,178,710
85	1110102007	Telaga Bakti	Singkil Utara	467,778,710
86	1110112001	Lae Balno	Danau Paris	404,778,710
87	1110112002	Napagaluh	Danau Paris	383,778,710
88	1110112003	Sikoran	Danau Paris	404,778,710
89	1110112004	Situbuh-tubuh	Danau Paris	404,778,710
90	1110112005	Biskang	Danau Paris	446,778,710
91	1110112006	Sintuban Makmur	Danau Paris	383,778,710
92	1110122001	Suro	Suro Makmur	404,778,710
93	1110122002	Pangkalan Sulampi	Suro Makmur	464,178,710
94	1110122003	Bulu Sema	Suro Makmur	383,778,710
95	1110122004	Lae Bangun	Suro Makmur	404,778,710
96	1110122005	Alur Linci	Suro Makmur	419,178,710
97	1110122006	Siompin	Suro Makmur	383,778,710
98	1110122007	Ketanguhan	Suro Makmur	467,178,710
99	1110122008	Keras	Suro Makmur	419,178,710
100	1110122009	Mandumpang	Suro Makmur	383,778,710
101	1110122010	Sirimo Mungkur	Suro Makmur	428,778,710
102	1110122011	Bulu Ara	Suro Makmur	482,178,710
103	1110132001	Singkohor	Singkohor	383,778,710
104	1110132002	Lae Sipola	Singkohor	425,778,710
105	1110132003	Lae Pinang	Singkohor	404,778,710
106	1110132004	Mukti Jaya	Singkohor	461,178,710

107	1110132006	Sri Kayu	Singkohor	404,778,710
108	1110132007	Pea Jambu	Singkohor	404,778,710
109	1110142001	Kuala Baru Laut	Kuala Baru	425,778,710
110	1110142002	Kuala Baru Sungai	Kuala Baru	404,778,710
111	1110142003	Suka Jaya	Kuala Baru	404,778,710
112	1110142004	Kayu Menang	Kuala Baru	404,778,710
113	1110162001	Haloban	Pulau Banyak Barat	425,778,710
114	1110162002	Asantola	Pulau Banyak Barat	404,778,710
115	1110162003	Ujung Sialit	Pulau Banyak Barat	404,778,710
116	1110162004	Suka Makmur	Pulau Banyak Barat	367,578,750
TOTAL				48,298,330,400



Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

✓